Analisis Evaluasi Menkeu terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

OLEH

KELOMPOK PAKAR DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Analisis evaluasi Menkeu terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan peraturan turunannya, Pemerintah Daerah diminta untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) yang disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Surat Kepala Bapenda Kabupaten Penajam Paser Utara nomor 000.5.3.1/040/Bapenda tanggal 6 Februari 2025 hal Pengiriman Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kementrian Keuangan cq. Direktorat Jendertal Perimbangan Keuangan dengan Surat Nomor S-67//PK/PK.5/2025 tangga; 28 Maret 2025 Hal Rekomendari Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menyelesaikan evaluasi untuk menguji kesesuaian Peraturan Daerah tersebut dengan kebijakan fiskal nasional sesuai ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi tersebut difokuskan pada materi-materi sebagaimana dimaksud dalamPasal 94 Undang-Undang HKPD.

Hasil evaluasi menunjukan terdapat 48 (empat puluh delapan) materi pengaturan dalam Peraturan Daerah yang perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan telah dikeluarkannya hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan c/q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara wajib melakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan hasil evaluasi tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

B. Permasalahan yang dihadapi.

Sejak terbitnya rekomendasi hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai surat Nomor S-67PK/PK.5/2025 tanggal 28 Maret 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara belum melakukan

penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengacu pada Pasal 99 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa "Berdasarkan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri memerintahkan Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja".

Dari hasil konsultasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, hingga saat ini Bapenda Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai OPD pengusul belum melakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai hasil Rekomendasi Evaluasi yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Keuangan dengan surat Nomor S-67/PK/PK.5/2025 tanggal 28 Maret 2025.

C. Dampak yang akan dihadapi

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa "Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri.

2. Pasal 187 huruf b "Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang sPajak dan Retrubusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang ini.

Daerah yang belum atau keterlambatan menyesuaikan Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hingga batas waktu 2(dua) tahun sejak diundangkan 5 Januari 2025 dapat dikenakan sanksi administratif dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, bagi Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi atau keterlambatan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikenakan sanksi adminstratif antara lain:

a) Sanksi Fiskal/Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Transfer

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan dapat memberikan sanksi berupa:

1) penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah yang bersangkutan;
2) Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil Umum (DBH).

b) Larangan Pemungutan Retribusi

Secara hukum, jika Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah belum ditetapkan atau dievaluasi sesuai setrandar yang baru maka:

1) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pemungutan retribusi kepada masyarakat;
2) Pemungutan tanpa dasar Peraturan Daerah yang sah dapat diakatagorikan sebagai pungutan liar (pungli).

c) Batas Waktu Penyesuaian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberikan masa transisi untuk menyusun Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Batas waktu maksimal penyesuaian Peraturan Daerah ini adalah 3 (tiga) tahun sejak 5 Januari 2024 yang berarti batas akhir pada tahun 2027. Jika lewat dari tanggal tersebut Pemerintah Daerah belum memiliki Peraturan Daerah baru, Daerah akan kehilangan dasar hukum untuk melakukan pungutan sebagian besar jenis Pajak dan Retribusi daerah.

d) Pembatalan Peraturan Daerah

Jika Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan atau Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah tersebut melalui mekanisme evaluasi.

e) Kehilangan potensi Pendapatan Daerah

Daerah tidak memiliki dasar hukum sah untuk menagih pajak/retribusi baru atau menyesuaikan tarif sesuai aturan baru

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) daerah wajib menyesuaikan seluruh jenis pajak dan retribusi daerah ke dalam satu Peraturan Daerah terpadu. Kegagalan menetapkan Peraturan Daerah ini dalam tenggat waktu yang ditentukan dapat menyebabkan daerah kehilangan dasar

hukum untuk memungut pajak dan retribusi daerah, yang berdampak langsung pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Saran Tindak lanjut

1. Pemerintah Daerah harus segera menindaklanjuti rekomendasi evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan hingga batas waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, karena jika tidak akan berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utata kedepan.
2. Pemerintah Daerah harus mentaati dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk disesuaikan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya (UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022), direkomendasikan bahwa apabila perubahan materi suatu Peraturan Daerah (Perda) mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen), maka wajib dilakukan perbaikan secara fundamental dengan cara mencabut Perda lama dan menyusun kembali seluruh muatannya dalam suatu Peraturan Daerah yang baru, bukan dengan melakukan perubahan parsial lagi.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Penajam, 27 April 2026

TA DPRD